BAB 6: PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.1.1 Penyusunan Refocusing dan Realokasi Anggaran

Proses penyusunan rasionalisasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh berpedoman kepada SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Walikota Payakumbuh Nomor 07/Instruksi/Wk-Pyk-2020. Meskipun begitu penyusunan refocusing dan realokasi anggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh masih belum optimal.

6.1.2 Pelaksanaan kegiatan dan Pelaksanaan Pencairan Anggaran

Program dan kegiatan yang tidak dilakukan rasionalisasi anggaran yaitu program prioritas program pelayanan kesehatan keluarga terdapat serapan terhadap anggaran rendah. Walaupun terdapat serapan anggaran baik tetapi anggaran untuk sosialisasi ke masyarakat dialihkan untuk pembelian perlengkapan kantor. Sedangkan program dan kegiatan yang dilakukan refocusing anggaran masih terdapat serapan anggaran yang rendah karena kondisi pandemi Covid-19. Pelaksanaan pencairan anggaran telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, namun masih terdapat permasalahan yang mana PPTK kegiatan selalu terlambat dalam mencairkan SPJ kegiatannya, sehingga SPJ pencairan SPJ akan menumpuk menjelang akhir tahun.

6.1.3 Pelaporan

Bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh membuat laporan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019. Laporan tersebut juga dilakukan rekonsiliasi dengan Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh. Serta pada akhir tahun adanya audit internal dari Inspektorat Kota Payakumbuh.

6.2 Saran

1. Melakukan analisis yang tepat terhadap perencanaan penyusunan refocusing dan kegiatan yang dapat dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19
2. Membentuk struktur tim penyusunan anggaran di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.
3. Pengawasan terhadap pencairan anggaran perlu ditingkatkan agar pencairan anggaran sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Serta adanya pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) kepada pengelola dan pelaksana kegiatan.
4. Melakukan pendidikan/pelatihan tentang keuangan daerah kepada pegawai secara periodik dan mengoptimalkan rekonsiliasi internal yang melibatkan semua bidang/unit terkait yaitu PPK SKPD, Bendahara pengeluaran, Verifikator keuangan, staf penyusun laporan, dan staf SIPKD secara periodik.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA